



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 099 /RSUD-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SIMRS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

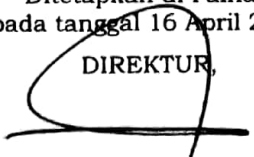
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pengelola Simrs Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 16 April 2019

DIREKTUR,


H. SUTARMAN

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/ / RSUD-2019
 TANGGAL : 16 April 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA SIMRS PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Reyantis Capanay	Ketua
2.	Lidia Defianti, SKM	Wakil Ketua
3.	Ade Bethen Parsilia, SE, M.Si	Sekretaris
4.	Nindy Kornelia, S.Kom	PJ. Software
5.	Andi Mahendra, S.Kom	PJ. Hardware
6.	Herizal Harpen, S.Kom	Sekretariat
	Pokja Rekam Medis Dan Pelayanan	
7	Melia Eka Syofiani, SKM	Koordinator
8	Riswendi, Amd.PK	Anggota
	Pokja Asuhan Keperawatan	
9	NS. Adek Imelda Syam, S.Kep, MAP	Koordinator
10	NS. Salli Danavrika, S.Kep	Anggota
	Pokja Farmasi	
11	Ridwan Yumarti, SPd	Koordinator
12	Yovie Nastalia, SKM	Anggota
	Pokja Gizi	
13	Basaria Samosir	Koordinator
14	Misbah Husni, AMG	Anggota
	Pokja Keuangan dan Akuntansi	
15	Annisa Arani, SE	Koordinator
16	Angelina Ekasari, Amd	Anggota
	Pokja SDM	
17	Fefrianto, S.Kom	Koordinator
18	Enda Gusnita, SKM	Anggota
	Pokja Penunjang	
19	Febrita Mahadila, S.Si	Koordinator
20	Febi Nalanda, Amd.Keb	Anggota
	Pokja Logistik Umum	
21	Yulyasni	Koordinator
22	Santi Harningsih, A.md.Kep	Anggota
	Pokja Perencanaan	
23	Fefni Kaldian, S.Psi, M.IKOM	Koordinator
24	Dewi Mastura Agra, SKM	Anggota
	Pokja Pelayanan Medis	
25	NS. Zaiyar Efrita, M.Kep	Koordinator
26	Tita Tetra Yunis, Amd.PK	Anggota

DIREKTUR,

H. SUTARMAN